



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 115 /PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 Pasal (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan

Kampanye . . .

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan . . .

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 116/PL.02.4-BA/1303/KPU -Kab/IX/2020 tanggal 20 September 2020 tentang Penetapan Spesifikasi, Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

KEDUA : Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi dasar fasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Pencetakan Bahan Kampanye oleh Komisi Pemilihan umum dan Pencetakan oleh Pasangan Calon.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 20 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

LINDO KARSYAH



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 115 /PL.02.5-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

**1. SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)**

No.	Jenis APK	Ukuran	Keterangan
1.	Baliho	3 m X 4 m	5 buah/Paslon
2.	Umbul-Umbul	3 m x 1 m	20 buah/Paslon/Kecamatan
3.	Spanduk	5 m x 1 m	2 buah/Paslon/Nagari/Desa

**2. SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE**

No.	Jenis APK	Ukuran	Jumlah
1.	Poster	40 cm x 60 cm	10% dari Jumlah KK
2.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm (A4)	
3.	Brosur	a. terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4) ; b. tertutup 21 cm x 9,9 cm	
4.	Selebaran	9,9 cm x 21 cm	

**3. JUMLAH APK DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK PASLON**

Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebanyak 200 % dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung dan Jumlah Bahan Kampanye 100% dari Jumlah Kepala Keluarga (KK).

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 20 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,  
dto

LINDO KARSYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

